

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui mulai bulan Juni 2005, Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun Walikota/Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat. Peristiwa ini menandai babakan baru dalam sejarah politik daerah di Indonesia. Pemilihan secara langsung oleh rakyat 33 Gubernur, 348 Bupati, dan 91 Walikota di berbagai provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Jabatan Bupati atau Kepala Daerah, sebagaimana diketahui merupakan jabatan publik yang tidak semua orang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menyandangnya. Bupati sebagai lembaga eksekutif dapat menentukan masa depan dan arah roda pemerintahan dan dapat dikatakan, bahwa jatuh banggunya suatu daerah sangat tergantung pada kepemimpinan Kepala Daerah tersebut. Oleh karena berat tugas atau amanat yang diembannya, maka ditentukannlah syarat-syarat yang sangat ketat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang ingin mencalonkan diri sebagai Bupati atau pemimpin lainnya.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan petunjuk teknisnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang PILKADA langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan PILKADA. Dalam pasal 56 ayat 1 disebutkan :

*"Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil".*

Negara kesatuan lazimnya menggunakan sistem PILKADA tidak langsung, yaitu sistem penunjukan atau pengangkatan oleh pejabat pusat maupun sistem pemilihan perwakilan oleh DPRD. Oleh sebab itu, sistem PILKADA langsung berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tersebut merupakan praktik politik yang bersifat "meta-konstitusional". Artinya PILKADA langsung merupakan terobosan dibidang politik hukum yang melampaui kebiasaan para pembuat undang-undang sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan rujukan atau konsiderannya. Terobosan politik hukum tersebut adalah "ketidak laziman" yang menimbulkan kontroversi dan perdebatan ditingkat implementasi dan pelaksanaannya.

PILKADA merupakan sebuah proses untuk memilih seorang pemimpin. Dalam Islam, masalah kepemimpinan masuk dalam ruang lingkup *Siyasah dusturiyah* dengan pembahasan meliputi hal *imamah*, hak dan kewajibannya, persoalan rakyat dan statusnya, persoalan *waliyul halli wal aqdi* dan persoalan kerakyatan. (A. Dzajuli, 2003:45).

Memilih seorang pemimpin harus senantiasa dilakukan dengan cara-cara yang sangat demokratis. Untuk itu, langkah-langkah menuju demokratisasi selalu diupayakan untuk mendapatkan seorang pemimpin yang didambakan oleh masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah dilaksanakannya pemilihan seorang pemimpin secara langsung mulai dari pemilihan Presiden, Kepala Daerah sampai kepala desa.

Pendapat mayoritas ulama mengenai persyaratan menjadi pemimpin menitikberatkan pada terpenuhinya kesehatan jasmani dan rohani; walaupun ada beberapa ahli yang hanya memfokuskan pada kapabilitas, eksptabilitas dan akuntabilitasnya saja, selama hal tersebut tidak diragukan lagi oleh masyarakat umum. Dengan alasan, bahwa syarat yang menitikberatkan pada jasmani bukanlah syarat utama untuk menjadi pemimpin. Para ahli yang berpendapat demikian diantaranya Ibnu Hazm. Menurutnya, bahwa syarat untuk menjadi seorang pemimpin haruslah keturunan Quraisy, baligh, laki-laki, muslim (Muhammad Yusuf Musa, 1990:60). Sementara pendapat mayoritas para ahli seperti diantaranya Imam Mawardi dan Ibnu Khaldun yang pada umumnya mereka berpendapat, bahwa sehatnya jasmani adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin dalam siyasah syar'iyah.

Terkait hal ini, sesuai dengan pasal 58, UU No 32, telah menentukan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon Kepala Daerah yang terdiri dari 16 syarat.

Adapun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) salah satu partai kontestan PILKADA, mempunyai persyaratan khusus dan tambahan di luar syarat umum yang terdapat dalam Pedoman Pemilihan Langsung Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota yang dikeluarkan oleh PKS dalam Bab III pasal 1,2 dan 3 sebagai berikut:

Dalam bab III, pasal 1 yang termasuk persyaratan umum meliputi:

1. Diusulkan oleh partai politik yang memperoleh 15% dari jumlah DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu (pasal 59 ayat 1 dan 2, UU no 32).
2. Menyerahkan surat pencalonan, kesepakatan tertulis antar parpol pendukung, dll(pasal 59 ayat 5 UU no 32).
3. Memenuhi beberapa persyaratan (pasal 58, UU no 32) diantaranya:
  - a. Bertaqwa kepada tuhan YME
  - b. Setia kepada Pancasila dan dasar negara
  - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederat
  - d. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun
  - e. Sehat jasmani dan rohani
  - f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara
  - g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
  - h. Mengenal daerahnya
  - i. Menyerahkan daftar kekayaan
  - j. Tidak sedang memiliki utang
  - k. Tidak sedang pailit
  - l. Tidak melakukan perbuatan tercela
  - m. Memiliki NPWP
  - n. Menyerahkan daptar riwayat hidup
  - o. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah selama dua kali dalam jabatan yang sama
  - p. Tidak sebagai pejabat Kepala Daerah

Dalam pasal 2 yang termasuk persyaratan khusus meliputi:

1. Memiliki akhlak mulia dalam hubungannya dengan *hablumminallah* dan *hablumminannas*
2. Tidak sedang terkena sanksi kepartaian, selama 3 tahun terakhir
3. Pengalaman organisasi/kerja : memiliki criteria minimal salah satu dari hal ini
  - a. Pernah menjabat sebagai pimpinan partai ditingkat minimal DPD
  - b. Pernah menjabat sebagai pimpinan diorganisasi pelajar/mahasiswa/LSM/ormas
  - c. Pernah memiliki pengalaman kerja/jabatan karir yang relevan dengan jabatan kepemimpinan daerah, misalnya kerja di birokrasi dan legislatif
4. Memiliki kedudukan yang terhormat di tengah masyarakat
5. Dikenal dan aktif dalam berbagai kegiatan kedaerahan dan masyarakat
6. Kesehatan: kondisi baik yang memungkinkannya bekerja secara optimal (dibuktikan dengan general check up)
7. Dukungan rumah tangga : rukun dan kondusif baginya untuk menjalankan tugas secara optimal dan memiliki *qowam* di rumah tangganya
8. Citra diri dilingkungan masyarakat, dikenal baik dan diakui figur kepemimpinan
9. Dukungan masa : memiliki basis dukungan yang memadai dan rekomendasi dari berbagai elemen masyarakat untuk memenangkan PILKADA
10. Dukungan dana : memiliki ketersediaan dana yang memadai untuk kampanye selama PILKADA berlangsung
11. Dukungan politik : memiliki dukungan salah satu parpol, dan atau memiliki basis masa yang memungkinkannya untuk memenangkan PILKADA.
12. Memiliki kemampuan *leadership*
13. Disetujui oleh Tim Optimalisasi Musyarokah (TOM) PKS

Sedangkan dalam pasal 3 yang termasuk persyaratan tambahan meliputi :

1. Calon eksternal adalah bukan kader dan bersedia menandatangani kontrak politik
2. Calon internal adalah kader

Pasal 1 di atas merupakan persyaratan umum yang dipakai oleh semua partai, adapun persyaratan tambahan di luar persyaratan umum, terdapat dalam pasal 2, 3, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Pemilihan Langsung Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota yang dikeluarkan oleh PKS.

Adapun PBB dan GOLKAR sebagai partai Islam lain dan partai non Islam mempunyai persyaratan tambahan, sebagaimana dalam surat keputusan dewan

pimpinan pusat Partai Bulan Bintang NO : K.PP/490/2006, tentang Kode Etik Fungsionaris Dan Pejabat Publik Partai Bulan Bintang, dalam Bab III tentang Kepribadian, dan Integritas Kepartaian Pejabat Publik yang terdiri dari 3 pasal meliputi tentang kepribadian pejabat publik, integritas kepartaian pejabat publik dan hubungan dengan umat.

Keseluruhan persyaratan bagi bakal calon Kepala Daerah yang dikeluarkan oleh PBB tidak secara khusus diperuntukan bagi Kepala Daerah tapi bagi pejabat publik yang salah satunya Kepala Daerah.

Begitupun GOLKAR sebagai partai non Islam mempunyai persyaratan tambahan sebagaimana tercantum dalam buku PETUNJUK PELAKSANAAN DPP PARTAI GOLKAR nomor : JUKLAK- 5/DPP/GOLKAR/IX/2005 tentang perubahan JUKLAK-01/DPP/II/2005 tentang TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DARI PARTAI GOLONGAN KARYA.

Persyaratan khusus bagi kader partai GOLKAR atau perseorangan untuk menjadi Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah dari partai GOLKAR meliputi :

- a. Mengakar, dalam artian memiliki integritas yang baik, tokoh yang populer dan menjadi panutan
- b. Berkemampuan, dalam artian berpendidikan berpengalaman luas memiliki prestasi dedikasi disiplin loyalitas dan tanpa cela dan lain-lain
- c. Menyampaikan kelengkapan administrasi seperti surat kesediaan, surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon dan lain-lain.

Setiap partai baik Golkar, PBB, maupun PKS mempunyai alasan tersendiri sehingga menambahkan persyaratan di luar pasal 58, UU No. 32. Landasan yang

menjadi alasan antara PKS, PBB dan GOLKAR adalah berbeda-beda, ada banyak alasan yang dijadikan landasan partai-partai tersebut menambahkan persyaratan tambahan. Ada yang berdasarkan landasan yuridis, filosofis, sosiologis, politis, ekonomis, bahkan yang tidak kalah penting adalah berdasarkan landasan syar'i.

Partai Keadilan Sejahtera adalah salah satu partai Islam dimana partai ini selalu melandaskan setiap kebijakannya berdasarkan syariat Islam di samping pertimbangan politik. Sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Pemilihan Langsung Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota yang dikeluarkan oleh PKS bab III pasal 1,2 dan 3, tentang syarat-syarat calon Kepala Daerahpun, PKS mempunyai syarat khusus dan tambahan di luar syarat-syarat pasal 58 UU No. 32. Penambahan persyaratan tersebut tentunya mempunyai landasan yang sangat argumentatif, baik dari landasan yuridisnya, sosiologisnya, syar'inya dan lain-lain. Hal ini menarik perhatian penulis untuk diteliti dan diarahkan dengan judul: **“PERSYARATAN KHUSUS DAN TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH MENURUT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi landasan yuridis, sosiologis dan *syar'i* Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencantumkan persyaratan khusus dan tambahan bagi bakal calon Kepala Daerah?
2. Bagaimana keabsahan bakal calon Kepala Daerah menurut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bila tidak terpenuhi persyaratan khusus dan tambahan?

3. Bagaimanakah relevansi persyaratan khusus dan tambahan bagi bakal calon Kepala Daerah menurut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan *Siyasah dusturiyah*?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui landasan yuridis, sosiologis dan *syar'i* Partai Keadilan Sejahtera mencantumkan persyaratan khusus dan tambahan dalam pencalonan Kepala Daerah.
2. Untuk mengetahui keabsahan calon Kepala Daerah menurut PKS bila tidak terpenuhi persyaratan khusus dan tambahan
3. Untuk mengetahui relevansi pencantuman persyaratan khusus dan tambahan bagi bakal calon Kepala Daerah dengan *Siyasah dusturiyah*

### D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini bisa digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan panduan tentang landasan sosiologis, dan *Syar'i* tentang persyaratan Kepala Daerah menurut PKS dan keabsahan calon Kepala Daerah bila tidak terpenuhi persyaratan khusus dan tambahan
2. Secara akademis, penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan acuan penelitian lanjutan apabila dikemudian hari terdapat teori-teori dan fakta baru yang lebih relevan dengan situasi politik di Indonesia



## E. Kerangka Pemikiran

Islam bukan hanya agama spiritual yang hanya mengurus masalah-masalah akidah saja, melainkan juga agama yang bisa memberikan inspirasi pemeluknya untuk menyusun konsep tentang kenegaraan, pedoman berperilaku secara luhur, sebagai titian mengarungi kehidupan dan sebagai undang-undang dalam bermasyarakat. (Wahbah Az-Zuhaili, 1996 : 162)

Menurut Suyuti Pulungan (1999: 23) Dalam literatur Islam, konsep kenegaraan dikenal dengan istilah *siyasah*. Kata *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai tujuan adalah *siyasah*.

Lebih lanjut A. Dzajuli (2003: 42) sedangkan menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Aqil, mengutip perkataan Ibnu Al-Qayyim, *siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya

Berkenaan dengan luasnya objek kajian, maka dalam proses perkembangannya, *fiqh siyasah* dibedakan ke dalam beberapa bidang, salah satunya adalah *siyasah dusturiyah*. Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena terlalu

luas, maka di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. (A. Dzajuli, 2003: 72)

Begitupun halnya dengan PP No. 6/2005 yang mengatur masalah pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diharapkan dapat menjadi tuntunan yang paripurna dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat pada umumnya terutama bagi umat Islam sebagai umat mayoritas. Untuk itu, setiap peraturan yang dikeluarkan pemerintah perlu dicari formulasinya, agar sedapat mungkin relevan dengan ajaran Islam.

Salah satu karakteristik ajaran Islam yang dikemukakan oleh (Abdul Karim Zaidan (2003 : 3) adalah *kesyumuliyahannya* (komprehensitasnya). Yang dimaksud dengan *asyumuliyatul Islam* (komprehen-sitas Islam) adalah tidak ada satu kejadian/kasus apapun muncul dalam kehidupan ini kecuali terdapat ketentuan hukumnya dalam syariat Islam; baik hukumnya wajib, mandub, haram, makruh, mubah, shahih, bathil, azimah, ataupun rukhshah.

Pada periode awal sejarah Islam, kepemimpinan umat Islam mengalami kemajuan yang luar biasa, kemajuan ini mencapai titik kulminasinya pada zaman pemerintahan *al-Khulafa al-Rasyidin*; kepemimpinan mereka menjadi rujukan ideal dalam kepemimpinan umat. Keberhasilan mereka tidak terlepas dari prinsip-prinsip

yang mereka tegakkan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip ketatanegaraan yang bersumber dari Islam, yakni kebebasan (الحرية), keadilan (العدل), persamaan (المساواة), musyawarah (الشورى), kontroling (المعرضة), auto kritik atau introspeksi (النقد) (الضتى او محسبت النفس) (Juhaya S. Praja, 1995: 85).

PILKADA merupakan salah satu fenomena yang terjadi pada zaman sekarang sebagai suatu proses untuk memilih, mencari dan menetapkan seseorang untuk dijadikan pemimpin di daerah tersebut. Makna hakiki kepemimpinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan khilafah di muka bumi demi terwujudnya kehidupan berdasarkan rambu-rambu syariat.

Masalah kepemimpinan masuk ke dalam ruang lingkup *fiqh siyasah dusturiyah* yang mencakup bidang kehidupan sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut : persoalan imamah, hak dan kewajibannya; Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya; Persoalan *bai'at*; Persoalan *waliyul ahdi*; Persoalan perwakilan; Persoalan *ahlul halli wal aqdi*; Persoalan *wuzarah* dan perbandingannya (A. Dzajuli, 2003 : 74).

Salah satu istilah penyebutan bagi seorang pemimpin dalam Islam adalah imamah atau khalifah. Menurut Al-Mawardi, pengertian imamah sebagaimana tercantum dalam kitabnya *al-Ahkam as-Sulthaniyah* adalah:

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِحِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

"Suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk menggantikan tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan manusia"(al-Mawardi:5)

imasih menurut al-Miawardi persyaratan seorang pemimpin itu harus meliputi:

1. Adil dalam arti yang luas
2. Punya ilmu untuk melakukan ijtihad di dalam menghadapi persoalan-persoalan dan Hukum
3. Sehat pendengaran, mata, dan lisannya, supaya bisa langsung berurusan dengan tanggung jawabnya
4. Sehat badan, sehingga tidak terhalang untuk bergerak dan melangkah cepat
5. Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum
6. Berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh
7. Harus berketurunan Quraisy.

Lain halnya dengan beberapa pendapat ahli *fiqh* siyasah lainnya, sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. M. Yusuf Mus. MA (1991: 59), seperti Ibnu Hazm beliau menyebutkan 5 (lima) persyaratan yang meliputi:

1. Dari kalangan Quraisy, karena Rasulullah Saw. Mengabarkan, bahwa pemegang imamah dari kalangan mereka
2. Baliqh, karena Rasulullah Saw bersabda : "Pena diangkat dari tiga golongan, lalu baliqh menyebutkan: *"anak-anak sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sembuh"*
3. Laki-laki, karena Rasulullah Saw bersabda: *"tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan"*.
4. Muslim, karena Allah Swt. Berfirman *"Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk (menguasai) kaum mukmin"*. (an-Nisaa: 141). Sedangkan khilafah merupakan sarana terpenting.
5. Paling menonjol didalam masyarakatnya, mengetahui hukum-hukum agama, secara keseluruhan takwa kepada Allah Swt, tidak dikenai berbuat *fasik*, berdasar firman Allah *"bertolong-tolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa dan jangan bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan"*

Terakhir menurut Ibnu Khaldun menyebutkan 5 (lima) syarat yang meliputi:

1. Ilmu
2. Adil
3. Kemampuan
4. Sehat badan dan mental sehingga bisa berpikir dan bertindak dengan baik
5. Berketurunan quraisy (masih diperseleksi)

Di dalam sejarah Islam diketahui bahwa gelar khalifah banyak digunakan daripada imam kecuali dikalangan orang-orang Syi'ah. Abu Bakar disebut khalifah, demikian pula Umar, Utsman dan Ali. Bahkan gelar khalifah ini digunakan pula di kalangan Bani Umayyah dan Abasiyyah. (Suyuti Pulungan, 1999 : 89).

Rasulullah saw bersabda :

لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِغَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

*"Tidak halal bagi tiga orang yang berada dipadang pasir dari bagian bumi ini (dalam rangka bepergian), kecuali hendaklah mereka menjadikan salah satu sebagai pemimpin dikalangan mereka" (A. Djazuli:10).*

Dari Hadist di atas mengisyaratkan pentingnya mengangkat kepemimpinan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan umat dalam kehidupan sosial dan setiap jabatan politik pada hakekatnya berupa amanat (*trust*) dari masyarakat yang harus dipelihara sebaik-baiknya.

Untuk mengangkat pemimpin yang dapat menggantikan kedudukan atau jabatan tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengatur dunia tentunya tidak mudah mencari figur itu. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk memilih pemimpin yang seideal mungkin.

Adapun PKS sebagai partai yang berazaskan Islam menambahkan persyaratan lain di luar UU No. 32 tahun 2004, sebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman Pemilihan Langsung Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Untuk mencapai tujuan penelitian, ditentukan langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. Penentuan Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang benar-benar obyektif dan akurat, dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Teknik deskriptif diantaranya menganalisa terhadap Bab III pasal 2 dan 3 dari buku Pedoman Pemilihan Langsung Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang dikeluarkan oleh PKS, teknik survey yaitu mencari informasi yang berhubungan dengan objek yang diteliti dan teknik yuridis deskriptif yaitu penelitian untuk memahami objek yang diteliti dengan cara menggambarkan permasalahan secara teratur dihubungkan dengan data (peraturan perundang-undangan) yang berlaku.

Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari data primer (pokok) dan data sekunder (pendukung). Adapun sumber data yang bersifat primer, yaitu bab III pasal 2 dan 3 yang terdapat dalam Pedoman Pemilihan Langsung Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang dikeluarkan oleh PKS, serta buku-buku siyazah, sedangkan sumber data sekundernya adalah pasal 58, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah atau PP No. 6/2005, dan diambil dari buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Mengacu pada sumber data di atas, maka tehnik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara :

- a. Dokumentasi, dalam menggunakan teknik ini penulis meneliti buku-buku, dokumen-dokumen dsb.
- b. Wawancara, kegiatan ini dilakukan melalui beberapa pertanyaan yang diajukan kepada nara sumber yaitu H. Antang sekretaris II DPP PKS dan H. Muhammad Taufik Ridha. Lc, Dipl Ec ketua umum DPW PKS Jawa Barat
- c. *Studi pustaka*, yaitu untuk mendapatkan berbagai teori yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti

## 3. Penentuan Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah kualitatif, yakni penjelasan mengenai landasan syarat-syarat pemilihan bakal calon Kepala Daerah yang tertuang dalam pasal 58 UU No. 32 dan PP No.6 tahun 2005 dan Pedoman Pemilihan Langsung Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota PKS Bab III pasal 1,2 dan 3, serta konsepsi *Siyasah dusturiyah* mengenai syarat kepemimpinan

## 4. Analisis Data

Adapun analisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan:

- a. Menelaah seluruh data yang telah ada.
- b. Mengklasifikasikan data-data yang terkumpul sesuai dengan perumusan masalah.

- c. Menarik kesimpulan akhir dari penelitian tentang Pedoman Pemilihan Langsung Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota PKS Bab III pasal 1,2 dan 3, serta relevansinya dengan *Siyasah dusturiyah* mengenai syarat kepemimpinan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG